

ABSTRAK

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Oleh :

FAZRI SODRI

NPM : 07.840.0019

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu kejahatan yang semakin meringkat dewasa ini adalah pencurian baik itu dalam bentuk jumlah, aktivitas maupun cara-cara pencuriannya. Pencurian menurut Hukum Pidana beserta unsur-unsur dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu "Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900".

Pencurian dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk mengkhindan upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

Dalam konsep pencurian dengan kekerasan ada upaya pelaku pencurian melakukan tindak pidana disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menjadikan korban secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam dirinya, bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki pcrindak. Setelah dilakukan penelitian baik itu secara kepustakaan dan penelitian lapangan maka diketahui pencurian dengan kekerasan masuk dalam kategori pencurian yang diperberat, hal ini disebabkan pencurian tersebut dengan adanya kekerasan terhadap jiwa atau nyawa orang lain. Dan biasanya ancaman tersebut dilakukan terhadap pemilik barang.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif.